



PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 1301081006890002 tempat dan tanggal lahir Ampalu, 10 November 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat pos-el [XXXX](#) dan layanan perpersanan pada nomor handphone XXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Teratak, 11 November 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Hari Senin tanggal 23 April 2018 pukul 23.00 Wib malam, di Rumah Orang Tua Termohon dan telah tercatat di Kantor KUA (Kantor Urusan

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Agama) Kecamatan Sutura dengan nomor Duplikat Buku Nikah: XXXX sesuai dengan salinan Asli Buku Nikah Nomor: XXXX.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

ANAK, Perempuan yang sekarang berumur 3 tahun.

Sekarang dalam Asuhan Termohon.

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, setelah itu dipertengahan tahun 2019 sekiranya bulan Juli terjadi kegoyahan dan pertengkaran hal tersebut terjadi karena:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi didalam kehidupan berumah tangga. dan tidak menghargai Pemohon lagi sebagai seorang Suami, dan Termohon juga bersifat pembangkang.

- Termohon bersifat Egois dan lebih mementingkan Orang Tuanya dari pada Pemohon, yang paling menyedihkan sekali disaat Pemohon pulang bekerja dari Ladang, Termohon suka membentak-bentak Pemohon dengan nada kasar dan membentak Pemohon serta ingin melempar-lemparkan pakaian Pemohon keluar rumah;

- Bahwa yang paling menyedihkan sekali Termohon tidak mau memberikan kebutuhan Biologis/ Hubungan Bathin kepada Pemohon.

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon selalu menuruti egonya saja. inilah yang paling menyedihkan bagi Pemohon, karena Termohon tidak mau dibina didalam kehidupan Rumah Tangga.

6. Bahwa pihak keluarga/ mamak pihak Pemohon pun telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun **tidak berhasil**.

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2023, yang tanggalnya tidak diingat lagi. terjadi lagi pertengkaran hebat, yaitunya Termohon masih bersifat mendongkol tanpa sebab yang jelas kepada Pemohon, dan disaat itu juga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman Termohon, dengan tujuan menenangkan fikiran Pemohon yang lagi kacau. dan setelah itu antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi sampai sekarang Permohonan ini diajukan lebih kurang 10 bulan lamanya.

8. Bahwa saat ini Termohon berdomisili di kediaman Orang Tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. dan Pemohon saat ini tinggal bersama Orang Tuanya.

9. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

I. **PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan **Talak Satu Raj'i** terhadap Termohon (**TERMOHON (Alm)**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Painan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

II. **SUBSIDAIR :**

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya. (**Ex aequo et bono**).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*)

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 15 November 2023 dan 23 November 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah: XXXX tanggal 23 Juli 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Ketua Majelis dan dicocokkan dengan dokumen elektronik yang diunggah oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ampalu, 10 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang Saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sebagai istri kurang melayani Pemohon, selain itu Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan mulai saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan atau menasihati Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan;

2. SAKSI 2, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ampalu, 28 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak dihargai dan tidak dilayani sebagai seorang suami oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan mulai saat itu antara Pemohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada dilakukan usaha untuk merukunkan atau menasihati Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Pemohon telah memberikan tanggapan terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, bahwa benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua)

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 15 November 2023 dan tanggal 23 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم - أو
قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan permohonan perceraian Pemohon kepada Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan September 2023, Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu, Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Pemohon yang sampai sekarang terhitung sekitar 2 (dua) bulan lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian dalam bidang perkawinan, maka untuk menemukan kebenaran permohonannya, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki *hujjah/bukti*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P menerangkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 April 2018, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 April 2018 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar 1 (satu) bulan lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, , adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, adalah keterangan yang tidak diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas yaitu dilihat, didengar, ataupun dialami oleh Saksi, melainkan keterangan yang berasal dari cerita Pemohon kepada Saksi, sehingga tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. Dengan demikian keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan daya bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat (P) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, dan masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pemaknaan norma dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memaknai norma tersebut sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Agung dalam beberapa pertimbangan putusannya seperti putusan perkara Nomor 421

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Ag/2023 yang memaknai norma tersebut dengan menjadikan masa perpisahan tempat tinggal antara suami istri yang belum sampai 6 (enam) bulan sebagai perkara yang tidak atau belum memenuhi syarat formil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa sampai perkara ini diperiksa hingga kesimpulan, antara Pemohon dan Termohon baru berpisah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan tidak terbukti antara Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga permohonan Pemohon telah nyata belum memenuhi norma yang terdapat dalam dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, karena alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pemaknaan norma dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memaknai norma tersebut sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Agung dalam beberapa pertimbangan putusannya seperti putusan perkara Nomor 421 K/Ag/2023 yang menjadikan masa perpisahan tempat tinggal antara suami istri yang belum sampai 6 (enam) bulan dinilai sebagai perkara yang tidak atau belum memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana pemaknaan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut di atas terhadap norma dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Zulfadli, S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Ttd.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zulfadli, S.Ag., M.A.

Perincian biaya perkara:

a. PNBP

a. : Rp 30.000,00

Pendaftaran

b. : Rp 20.000,00

Panggilan pertama P dan T

c. : Rp 10.000,00

Redaksi

a. Prose : Rp 50.000,00

s

b. Pangg : Rp 64.000,00

ilan

c. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)